PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), diperlukan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dan integritas sesuai dengan kebutuhan organisasi;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a secara efektif, efesien dan akuntabel, diperlukan pengelolaan tenaga ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
3. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
4. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

5. Imbalan...

5. Imbalan Jasa adalah pembayaran atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti atas jasa yang diberikan.

BAB II

PENGANGKATAN, FUNGSI, TUGAS, PERSYARATAN, KUALIFIKASI, KRITERIA DAN IMBALAN JASA TENAGA AHLI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dapat menggunakan jasa Tenaga Ahli berdasarkan analisis beban kerja dan Kerangka Acuan Kerja, dengan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan jasa yang terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran belanja tahun berjalan.

(3) Hubungan hukum Tenaga Ahli dengan TVRI didasarkan pada kontrak jasa konsultansi perorangan yang ditandatangani oleh PPK.

(4) Jangka waktu kontrak 3 (tiga), 6 (enam), atau 12 (dua belas) bulan, berakhir paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

(1) Tenaga Ahli Dewan Pengawas bertanggung jawab secara substansi kepada Dewan Pengawas.

(2) Tenaga Ahli Dewan Direksi bertanggung jawab secara fungsional kepada Direktur Utama, dikoordinasikan secara teknis oleh Direktur yang bersangkutan.

(3) Direktur Umum memfasilitasi administrasi kontrak Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Tenaga Ahli Dewan Direksi.

(4) Pemenuhan Tenaga Ahli maksimal 6 orang untuk Dewan Pengawas dan 9 orang untuk Dewan Direksi.

(5) Tenaga Ahli Dewan Pengawas bertugas membantu perencanaan dan pengembangan kebijakan serta pengawasan.

(6) Tenaga...

(6) Tenaga Ahli Dewan Direksi bertugas pada perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis operasional.

(7) Tenaga Ahli tidak mengambil keputusan, tidak memberi perintah kepada pegawai, dan tidak bertindak sendiri atas nama Dewan Pengawas atau Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Tenaga Ahli berfungsi memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara konseptual sesuai substansi tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

(1) Tenaga Ahli bertugas melakukan penelaahan dan analisis untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas atau Dewan Direksi sesuai Kontrak.

(2) Tenaga Ahli menyusun laporan bulanan tertulis yang memuat penelaahan dan analisis, pemecahan masalah, kesimpulan, dan saran, serta disampaikan kepada Dewan Pengawas (bagi Tenaga Ahli Dewan Pengawas) melalui Sekretariat Dewan Pengawas atau Direktur Utama (bagi Tenaga Ahli Dewan Direksi) melalui Sekretariat Direktur Utama.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diserahkan pada saat awal pengangkatan sebagai tenaga ahli;
c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/anggota Tentara Nasional

Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

d. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit yang diserahkan pada saat awal pengangkatan sebagai tenaga ahli;
e. Bersedia diberhentikan jika melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku di TVRI;
f. Tidak berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, atau pegawai TVRI yang masih aktif;
g. Bukan pengurus/anggota partai politik dan tidak sedang menjadi calon pejabat publik/pejabat politik;
h. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Dewan Direksi, atau pejabat pengelola pengadaan, dan tidak memiliki afiliasi dengan penyedia barang/jasa TVRI;
i. Menandatangani pakta integritas, pernyataan bebas benturan kepentingan, dan pernyataan kerahasiaan.

Bagian Kelima

Kualifikasi

Pasal 7

(1) Kualifikasi Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI terdiri dari:
   a. Tenaga Ahli Muda;
   b. Tenaga Ahli Madya; dan
   c. Tenaga Ahli Utama.

(2) Penetapan pembagian kualifikasi Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkatan pendidikan formal dan pengalaman kerja yang dimiliki, yaitu:
   a. Tenaga Ahli Muda, Pendidikan formal minimal S1 dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun;
   b. Tenaga Ahli Madya, Pendidikan formal minimal S1 dan/atau S2 dengan pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
   c. Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2/S3 dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun, atau S1 dengan pengalaman kerja minimal 12 (dua belas) tahun, disertai sertifikat keahlian dan/atau portofolio

(3) Tenaga Ahli yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Muda tidak dapat beralih menjadi Tenaga Ahli Madya.

(4) Tenaga Ahli yang diangkat sebagai Tenaga Ahli Madya tidak dapat beralih menjadi Tenaga Ahli Utama.

(5) Kualifikasi...

(5) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan:

a. Ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi minimal akreditasi B; dan
b. Surat keterangan pernah bekerja dari Kementerian/Lembaga/Institusi Swasta dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

(6) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Keenam

Kriteria

Pasal 8

(1) Kriteria Tenaga Ahli berpedoman pada kualitas dan kompetensi sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara professional dan akuntabel.

(2) Batasan tugas dan fungsi Tenaga Ahli tidak boleh *overlapping* dengan tugas dan fungsi pegawai TVRI.

Bagian Ketujuh

Imbalan Jasa

Pasal 9

(1) Besaran imbalan jasa perbulan untuk Tenaga Ahli ditetapkan:

a. Tenaga Ahli Muda, maksimal Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
b. Tenaga Ahli Madya, maksimal Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
c. Tenaga Ahli Utama, maksimal Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

(2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

Tenaga Ahli berhak memperoleh imbalan jasa, fasilitas kerja yang dibutuhkan, dan akses informasi yang diperlukan sesuai Kontrak.

Pasal 11

Tenaga Ahli wajib:

a. melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak secara profesional

dan...

dan independen;
b. menjaga kerahasiaan data dan informasi;
c. menghindari benturan kepentingan dan melaporkannya apabila timbul;
d. menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sebagai milik TVRI

Pasal 12

Tenaga Ahli dilarang:
a. bertindak sendiri atas nama atau mewakili Dewan Pengawas/Dewan Direksi;
b. menerima gratifikasi atau imbalan lain terkait pekerjaan;
c. membocorkan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
d. merangkap sebagai penyedia barang/jasa TVRI

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Pemutusan atau pengakhiran Kontrak dilakukan oleh PPK berdasarkan keputusan rapat pleno Dewan Pengawas (untuk Tenaga Ahli Dewan Pengawas) atau rapat Dewan Direksi (untuk Tenaga Ahli Dewan Direksi)

(2) Kontrak berakhir karena:
   a. berakhirnya jangka waktu Kontrak atau selesainya pekerjaan;
   b. meninggal dunia;
   c. mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
   d. berakhirnya masa jabatan organ sebagaimana Pasal 6 huruf f; atau
   e. pemutusan Kontrak.

(3) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan apabila:
   a. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
   b. melanggar peraturan perundang-undangan, Peraturan ini, atau Kontrak;
   c. melalaikan kewajiban atau tidak mencapai indikator kinerja setelah peringatan tertulis;
   d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
   e. terbukti melanggar persyaratan Pasal 6 atau menyampaikan dokumen palsu;
   f. melanggar larangan Pasal 8C (Pasal 11); atau
   g. perubahan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Tenaga Ahli yang Kontraknya telah ditandatangani sebelum Peraturan ini ditetapkan tetap tunduk pada Peraturan Dewan Direksi Nomor 34 Tahun 2025 sampai berakhirnya Kontrak.

(2) Penunjukan baru dan perpanjangan wajib mengikuti Peraturan ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2026

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

Tb.FIKI.C. SATARI
DIREKTUR UTAMA